

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015

URAIAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2015

I. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN/INSPEKTORAT UTAMA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN.

Kegiatan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Se-NTB sesuai urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing setelah berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

II. INSPEKTORAT PROVINSI

A. Kegiatan pembinaan dan pengawasan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja lingkup Pemerintah Provinsi, meliputi:

1. Pemeriksaan aspek pengelolaan tugas dan fungsi, kepegawaian, keuangan dan asset pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja;
2. Reviu Laporan Keuangan;
3. Reviu Rencana Kerja Anggaran;
4. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit kerja;
5. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
6. Pembinaan dan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP dan Inspektorat Provinsi;
7. Pengarusutamaan Gender;
8. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi

B. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Inspektorat Kabupaten/Kota dengan sasaran pemeriksaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan fokus perhatian:
 - 1) Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan Itjen Kemendagri;
 - 2) Pemantauandan evaluasi Instruksi Presiden 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan dan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut.

- b. Dinas Pendidikan, dengan fokus perhatian :
 - 1) Kebijakan, standar pendidikan dan anggaran pendidikan;
 - 2) Pengendalian mutu pendidikan.
 - c. Dinas Kesehatan, dengan fokus perhatian:
 - 1) Perbaikan gizi masyarakat;
 - 2) Pencegahan dan pemeberantasan penyakit.
 - d. Dinas Pekerjaan Umum/Tata Ruang, dengan fokus perhatian:
 - 1) Pembangunan drainase;
 - 2) Pemukiman kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri;
 - 3) Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tataruang.
 - e. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, dengan focus perhatian:
 - 1) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - 2) Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
 - f. Dinas/Bagian Sosial dengan focus perhatian:
 - 1) Pemberian bantuan social kepada masyarakat/organisasi;
 - 2) Penanganan penyandang masalah kesejahteraan.
2. Administrasi umum pemerintahan, dengan fokus perhatian:
- a. Bagian Pemerintahan dengan sasaran pemeriksaan:
 - 1) Kebijakan Urusan Pemerintahan yang merupakan Program Prioritas Daerah;
 - 2) Fasilitasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama;
 - 3) Wilayah Perbatasan dan Khusus.
 - b. Bagian Umum, dengan fokus perhatian:
 - 1) Penggunaan, Pemeliharaan, Pengamanan dan Inventarisasi;
 - 2) Pengadaan Barang dan Jasa.
 - c. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dengan fokus perhatian meliputi:
 - 1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
 - 2) Perencanaan, Pengaturan, Pemanfaatan, Pembinaan dan Pengendalian Tata Ruang.
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan fokus perhatian meliputi:
 - 1) Pendaftaran penduduk;
 - 2) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan fokus perhatian meliputi :
 - 1) Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan;
 - 2) Penanganan Konflik Sosial.
 - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan fokus perhatian meliputi:
 - 1) Keuangan dan Aset desa;

- 2) Pemanfaatan data profil desa dan kelurahan.
 3. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 4. Pengelolaan Anggaran Pendidikan;
 5. Izin Usaha JasaPertambangan;
- C. Kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government* dan pelayanan public pada pemerintahan provinsi:
1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
 - a. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - b. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
 - c. Pembangunan zona integritas;
 - d. Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
 2. Pemantauan Pelaksanaan Peraturan Presiden 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemeberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
 3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal;
 4. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
 5. Pemantauan perkembangan indicator kinerja
 6. Evaluasi perkembangan kinerja periodik (setiap triwulan).
- D. Kegiatan penunjang pengawasan
1. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
 2. Koordinasi program pengawasan;
 3. Tugas lain sesuai kebijakan Gubernur antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup daerah.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI